

PERAN MEDIASI *TAX AWARENESS* DAN *TAX KNOWLEDGE* TERHADAP HUBUNGAN *TAX REGULATION* DAN *TAX DIGITAL* (*VAT*) TERHADAP *TAX COMPLIANCE* : STUDI PADA UMKM

Marshanda Amelia Andryani¹; Yopy Junianto²

Universitas Ciputra, Surabaya^{1,2}

Email : mandryani@student.ciputra.ac.id¹; yopy.junianto@ciputra.ac.id²

ABSTRAK

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 dipandang penting karena dapat memengaruhi kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menguji peran regulasi pajak dan digitalisasi PPN (VAT) terhadap kepatuhan UMKM dalam konteks kebijakan PPN terbaru, serta menganalisis peran mediasi pengetahuan dan kesadaran pajak. Survei kuesioner tertutup digunakan pada 157 pelaku UMKM di Jawa Timur, dan data dianalisis menggunakan Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui SmartPLS 4.0.9.9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pajak dan digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan dan kesadaran pajak tidak berperan signifikan sebagai variabel mediasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan PPN 12% lebih ditentukan oleh regulasi yang jelas dan sistem digital yang efektif. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan bukti empiris terbaru mengenai kepatuhan UMKM. Implikasi praktisnya adalah perlunya regulasi yang lebih jelas dan sistem digital yang lebih efektif bagi UMKM.

Kata Kunci : *Tax Compliance*; *Tax Awareness*; *Tax Knowledge*; *Tax Regulation*; *Tax Digital (VAT)*

ABSTRACT

The policy to increase Value Added Tax (VAT) from 11% to 12% in 2025 is considered important because it can affect the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study is novel in that it examines the role of tax regulations and VAT digitalization on MSME compliance in the context of the latest VAT policy, as well as analyzing the mediating role of tax knowledge and awareness. A closed questionnaire survey was conducted on 157 MSME actors in East Java, and the data were analyzed using Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) through SmartPLS 4.0.9.9. The results show that tax regulations and digitalization have a significant positive effect on tax compliance, while tax knowledge and awareness do not play a significant role as mediating variables. These findings confirm that the success of the 12% VAT policy is more determined by clear regulations and an effective digital system. The main contribution of this study is to provide the latest empirical evidence on MSME compliance. The practical implication is the need for clearer regulations and a more effective digital system for MSMEs.

Keywords : *Tax Compliance*; *Tax Awareness*; *Tax Knowledge*; *Tax Regulation*; *Tax Digital (VAT)*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kontribusi signifikan yang diberikan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, lebih dari 61,07% bagi Produk Domestik Bruto (PDB) telah disumbangkan oleh UMKM, dengan nilai mencapai 8.573,89 triliun rupiah. Selain itu,

lebih dari 97% lapangan pekerjaan di dalam negeri berhasil diserap oleh sektor ini, dan investasi nasional sebesar 60,4% pun telah berhasil dihimpun oleh UMKM (Junaidi, 2024). Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, termasuk kebijakan perpajakan. Kebijakan fiskal yang telah diimplementasikan oleh pemerintah adalah peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dinaikkan dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan akan kembali meningkat dari 11% menjadi 12% pada April 2025. Perubahan terjadi bukan sekedar penyesuaian angka dalam sistem perpajakan (Yudistira et al., 2024) tetapi membawa pengaruh luas terhadap pelaku UMKM ke konsumen yang menjadi target pasar utama mereka.

Ditemukan ketimpangan antar beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji pengaruh penerapan PPN terhadap keberlangsungan UMKM, salah satunya terhadap daya beli konsumen, menentukan harga jual, dan sebagainya (Saragih et al., 2023). Menurut (Rahmah et al., 2020), menyatakan bahwa dampak pendapatan UMKM yaitu modal, lokasi, dan penggunaan teknologi. Disisi lain, sebagian besar peneliti menyatakan bahwa penerapan PPN pada suatu UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli dan penentuan harga jual yang berkelanjutan pada pendapatan UMKM (Yani et al., 2024). Pemahaman mengenai UMKM terhadap kebijakan pajak menjadi penting untuk mengurangi ketidakpatuhan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran seorang wajib pajak dalam memenuhi akuntabilitas perpajakan dapat dinilai menjadi suatu bagian kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor (Zaikin et al., 2022a), menyatakan adanya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Seorang wajib pajak bukan karena enggan memenuhi pajaknya, akan tetapi, wajib pajak pelaku UMKM tidak mengerti tata cara dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Menurut (Nasiroh & Afiqoh, 2023), menyatakan hal yang sama, permasalahan yang bisa memengaruhi kepatuhan pajak yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan tidak dilakukan secara optimal akibat kurangnya kesadaran dari wajib pajak. Pengetahuan dan kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat didasari oleh adanya peraturan perpajakan yang jelas dan penerapan teknologi pajak digital *Value Added Tax* (VAT). Regulasi yang transparan dan sistem pajak digital yang sistematis akan mendorong peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Penelitian ini berfokus pada kepatuhan pajak UMKM dan persepsi masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, serta mengkaji pengaruh tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan para pelaku UMKM dalam konteks kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mencapai kewajibannya dan mengimplementasikan hak perpajakannya secara baik, benar, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Hasil uji penelitian (Hapsari & Ramayanti, 2023), telah diungkapkan bahwa kepatuhan pajak dalam membayar kewajiban dapat

dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Semakin baik pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan, semakin besar kemungkinan kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat waktu oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan tidak terlepas dari tingkat pengetahuan yang dimiliki dan kepatuhan pajak yang diterapkan. (Zaikin et al., 2022a) mengungkapkan bahwa perspektif wajib pajak berdampak pada kesadaran wajib pajak dalam menetapkan tindakannya dalam kepatuhan pajak. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran yang terpenuhi, maka pentingnya dalam kontribusi pajak terhadap pembangunan negara, serta wajib pajak dapat lebih terdorong untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Selain kepatuhan pajak yang memengaruhi pengetahuan dan kesadaran pajak, peraturan perpajakan dan pajak digital (VAT) merupakan indikator yang memengaruhi kepatuhan pajak. Temuan penelitian (Prima et al., 2024) , mengindikasikan adanya peraturan perpajakan berdampak pada kepatuhan pajak, mempunyai sikap baik pemahaman terhadap regulasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Lutfi et al., 2023), mengindikasikan bahwa pajak digital (VAT) berdampak pada kepatuhan pajak karena faktor sosio-ekonomi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sikap baik pemahaman tentang sistem perpajakan digital akan memperkuat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian (Madjodjo & Baharuddin, 2022) menyatakan bahwa *tax knowledge* dan *tax awareness* membawa pengaruh pada *tax compliance*. Namun, penelitian (Zaikin et al., 2022a ; Mansur et al., 2022) mengindikasikan pengetahuan serta kesadaran perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, riset ini menganalisis kepatuhan pajak untuk mengkaji kelanjutan terhadap perkembangan dan keberlanjutan UMKM.

Sejumlah penelitian sebelumnya menekankan peran pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan UMKM (Hantono & Sianturi, 2022 ; Madjodjo & Baharuddin, 2022). Namun, penelitian mengenai pengaruh regulasi perpajakan dan digitalisasi PPN dalam konteks kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 masih sangat terbatas. Selain itu, hasil penelitian terdahulu belum konsisten, terutama terkait signifikansi pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran regulasi pajak, digitalisasi PPN, pengetahuan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan UMKM di Jawa Timur.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh *tax regulation*, *tax digital* (VAT) yang diukur dengan *tax compliance*, dan efek mediasi *tax knowledge* dan *tax awareness* terhadap UMKM di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, terutama setelah adanya peningkatan tarif PPN dari 11% menjadi 12% di tahun 2025. Tujuan kajian ini untuk mengevaluasi dan

menunjukkan secara empiris dampak *tax regulation*, *tax digital* (VAT), *tax knowledge*, *tax awareness* terhadap *tax compliance*, serta mengidentifikasi variabel mediasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Manfaat kajian ini adalah menjelaskan wawasan terhadap pelaku usaha dan UMKM lainnya tentang komponen yang memengaruhi *tax compliance*, serta memberikan kontribusi kepada pengembangan teori dan praktik pelaku usaha dan UMKM di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior membahas mengenai korelasi antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dalam kepatuhan pajak. Menurut (Mauli & Simorangkir, 2023) terdapat tiga faktor, yaitu: 1) Sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*) merupakan keyakinan dari hasil dan evaluasi dari perilaku. 2) Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) merupakan keyakinan mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi pengaruh terhadap perilaku individu dan persepsi seberapa kuat faktor yang dapat memengaruhi perilaku. 3) Norma subjektif (*normative beliefs*) merupakan keyakinan atas harapan normatif lainnya, seperti pengakuan sosial dari sesama pelaku usaha atau penilaian positif dari konsumen terhadap bisnis yang taat membayar pajak.

Tax Compliance

Kepatuhan dalam bidang perpajakan tercapai ketika wajib pajak menyelesaikan semua kewajibannya dan memanfaatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku, Prima et al., (2024). Dalam hal ini, (Madjodjo & Baharuddin, 2022) kepatuhan wajib pajak memerlukan pemahaman perihal perpajakan dari pihak wajib pajak, sehingga kewajiban pajak dapat dipenuhi dan pajak dapat dibayarkan dengan regulasi serta aturan yang berlaku. Di Indonesia, UMKM menjadi aspek krusial dalam perekonomian negara. Dengan mematuhi perpajakan, UMKM tidak hanya berperan penting dalam perekonomian negara saja, melainkan berperan dalam meningkatkan pendapatan negara, mendukung pembangunan infrastruktur, dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Pemahaman dan kesadaran UMKM dalam peraturan perpajakan menjadi sangat penting. Keduanya memengaruhi secara relevan terhadap tingkat kepatuhan pajak yang dipraktikkan oleh pelaku usaha, seperti yang dikatakan (Intansari, 2022), pemahaman pajak yang baik secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak.

Tax Awareness

Dalam penelitian ini, kesadaran pajak menjadi mediasi. Kesadaran perpajakan merupakan situasi yang dialami oleh seseorang untuk mengetahui dan memahami perpajakan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak lain, Kusumaningrum et al., (2024). (Zaikin et al., 2022b) ; Putu et al., 2020) diindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan perpajakan

berdampak secara positif oleh tingginya tingkat kesadaran wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dipengaruhi oleh dampak dari faktor tersebut (Arfah & Aditama, 2020). Namun, agar mencapai target pajak, penting untuk secara konsisten kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Arfah & Aditama, (2020). Pembayaran pajak oleh masyarakat sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban dipengaruhi oleh pandangan positif wajib pajak terhadap penyelenggaraan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, (Madjodjo & Baharuddin, 2022) pentingnya membayar pajak umumnya diyakini oleh individu yang menunjukkan pemahaman dan kepedulian tinggi terhadap aspek perpajakan dalam bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional.

Tax Knowledge

Dalam kajian ini, pengetahuan pajak menjadi mediasi. Pengetahuan pajak menjadi aspek yang krusial dalam kepatuhan pajak. Informasi perpajakan merujuk pada pengetahuan perpajakan yang dapat dijadikan acuan oleh wajib pajak dalam proses pengambilan keputusan, menetapkan langkah, atau merumuskan siasat khusus terkait penerapan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020) . Pemahaman yang baik mengenai perpajakan sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar mereka mampu menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan (Sudiarto & Junianto, 2023) . Seiring bertambahnya pengetahuan pajak, wajib pajak cenderung lebih kesadaran terhadap kewajibannya dan memahami konsekuensi jika berpotensi terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban. (Arfah & Aditama, 2020) mengemukakan bahwa, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan memengaruhi kepatuhan pajak oleh wajib pajak itu sendiri dalam mengimplementasikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan akan mempermudah proses pelaksanaan kewajiban perpajakan (Nasiroh & Afiqoh, 2023) . Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi berbanding lurus dengan peningkatan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Tax Regulation

Berbagai faktor memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak, dan salah satu faktor tersebut adalah sanksi pajak yang diberlakukan, karena pajak digunakan sebagai instrumen untuk mengatur sekelompok masyarakat agar menaati peraturan yang telah ditentukan (Hantono & Sianturi, 2021). Sanksi pajak dapat diberlakukan pada wajib pajak apabila melakukan keterlambatan atau melanggar ketentuan perpajakan. Pelaku pelanggaran perpajakan dapat berupa tindakan dalam lingkup perpajakan telah dilakukan oleh wajib pajak maupun pejabat terkait dilakukan secara kesengajaan maupun kelalaian

(Hapsari & Ramayanti, 2023) . Pada dasarnya, peranan sanksi perpajakan sebagai bentuk kepastian bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati, serta (Nasiroh & Afiqoh, 2023) menghindari terjadinya pelanggaran serta kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan. Dengan diterapkannya sanksi pajak, wajib pajak dapat digerakkan untuk ikut serta, taat, dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak dapat ditingkatkan. (Fitria et al., 2022) mengindikasikan bahwa, dengan adanya sanksi pajak, dampak terhadap tingkat kepatuhan perpajakan dapat dirasakan. Artinya, semakin baik penerapan sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya cenderung dapat ditingkatkan.

Tax Digital (Value Added Tax)

Penerapan pajak digital dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi faktor penting dalam perkembangan sistem perpajakan modern. Tax digital (VAT) mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan system digital untuk mempermudah pelaporan, pembayaran, dan pemantauan PPN. Pendapatan negara paling banyak dipengaruhi oleh PPN (Wesley & Sitompul, 2024). PPN merupakan jenis pajak yang dipungut atas kegiatan konsumsi dalam negeri yang dilakukan oleh individu, badan usaha, maupun instansi pemerintah (Saragih et al., 2023). Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Bab 4 Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pemerintah menambah kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 (Mega Putri, 2024) . Naiknya tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia jangka panjang (Majid et al., 2023). Dengan demikian, (Ojo & Shittu, 2023) persepsi terhadap perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak secara umum telah ditemukan diantara beberapa komponen utama yang memengaruhi kepatuhan terhadap PPN.

Pengaruh Tax Regulation terhadap Tax Awareness pada UMKM

Sanksi pajak merupakan suatu konsekuensi hukuman atas ketidaktaatan dalam mengikuti ketentuan perpajakan. Dengan adanya pengenaan sanksi dapat mengoptimalkan pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban, serta mendorong kepatuhan dalam mencapai kewajiban perpajakannya. Sanksi yang diterapkan akan dilakukan oleh wajib pajak dalam mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan, karena adanya kekuatan sanksi di balik sanksi tersebut seringkali masyarakat lebih patuh dan menumbuhkan rasa takut terhadap hukuman yang diberikan (Hazmi & Suhendro, 2020) . Dalam hal ini, *Theory of Planned Behavior* berperan sebagai *control beliefs* dan *perceived behavioral control* (Nasiroh & Afiqoh, 2023) , memengaruhi keyakinan individu tentang kepatuhan pajak dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena menimbulkan pemahaman pada wajib pajak

bahwa ketidakpatuhan dalam membayar pajak akan berakibat pada sanksi hukum yang merugikan.

H₁: *Tax regulation* secara signifikan berpengaruh positif terhadap *tax awareness*.

Pengaruh *Tax Awareness* terhadap *Tax Compliance* pada UMKM

Teori *Planned Behavior* terkait *behavioral beliefs* memberikan tingkat kepedulian terhadap individu pembayar pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam tindakannya (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Kesadaran menjadi elemen krusial agar individu mengimplementasikan kewajibannya dengan teliti (Zaikin et al., 2022b). Kepatuhan sangat bergantung pada kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai warga negara, di mana kesadaran tersebut diharapkan mencakup pemahaman bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting dalam mendukung proses penganggaran dan pengelolaan daerah (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Dengan adanya wajib pajak menilai secara positif fungsi negara dilaksanakan oleh pemerintah, hal tersebut akan mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Kusumaningrum et al., 2024). Oleh karena itu, tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi mencerminkan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan diharapkan semakin optimal (Putu et al., 2020). Hal ini sejalan juga dengan riset yang dijalankan (Andreas & Savitri, 2015 ; Sofiana et al., 2020 ; Putu et al., 2020) membuktikan bahwa kesadaran pajak berdampak positif bagi kepatuhan wajib pajak.

H₂: *Tax awareness* secara signifikan berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.

Pengaruh *Tax Regulation* terhadap *Tax Compliance* pada UMKM dengan Dimediasi *Tax Awareness*

Kesadaran pajak merupakan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan, pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan negara, serta motivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku guna menghindari sanksi dan mendukung perkembangan usaha. Sanksi pajak merupakan hukuman atau denda dikenakan oleh pelaku usaha yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab perpajakan. Wajib pajak yang sadar atas tanggung jawabnya sendiri dan mengerti manfaat pajak untuk kemajuan negara lebih cenderung mematuhi peraturan pajak yang tepat. Hal ini, untuk memperkuat niat wajib pajak untuk mematuhi kewajiban tersebut. Peran kesadaran pajak sebagai variabel moderasi antara sanksi pajak dan kepatuhan pajak menekankan pada pemahaman baik yang diterima oleh seseorang, sehingga dapat memperkuat efek positif dari sanksi pajak pada kepatuhan pajak. Walaupun, riset spesifik tentang memediasi kesadaran pajak masih sangat terbatas. Dalam penelitian, (Sofiana et al., 2020) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan kajian (Putra, 2020) sanksi pajak berdampak positif pada kepatuhan pajak. Meskipun demikian,

perlu kajian lanjutan dalam efek kesadaran pajak dapat memediasi korelasi antara sanksi pajak pada kepatuhan pajak bagi pelaku usaha.

H₃: *Tax awareness* mampu memperkuat pengaruh *tax regulation* terhadap *tax compliance*.

Pengaruh *Tax Digital (VAT)* terhadap *Tax Knowledge* pada UMKM

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, *tax digital (VAT)* berperan sebagai *behavioral control*. Sistem yang mudah diakses, efisien, dan jelas, maka akan meningkatkan kontrol perilaku individu terhadap perilaku pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak. *Tax digital (VAT)* dalam pelaku usaha merupakan penerapan sistem yang lebih modern dan efisien dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, perlu peneliti lanjutan *tax digital (VAT)* terhadap *tax knowledge*. Namun, dalam penelitian (Lutfi et al., 2023) mengindikasikan bahwa *tax digital (VAT)* berpengaruh positif kepada *tax knowledge*.

H₄: *Tax digital (VAT)* secara signifikan berpengaruh positif terhadap *tax knowledge*.

Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance* pada UMKM

Sebagai faktor utama, pengetahuan pajak memegang peranan penting dalam mendukung sistem kepatuhan dan memengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban melalui *self assessment system*. Hal ini disebabkan, (Setiawan & Junianto, 2025 ; Putra, 2020) *self assessment system* dioperasikan secara menyeluruh, kewajiban wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara otonom, sehingga pengetahuan pajak memegang peran sangat penting. Tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan akan ditentukan oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak (Arfah & Aditama, 2020) . Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan yang baik dan benar mengenai peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak akan patuh secara sukarela (Albab & Suwardi, 2021), sehingga dalam *Theory of Planned Behavior* berperan sebagai *normative beliefs* (Nasiroh & Afiqoh, 2023). (Musimenta et al., 2017) menekankan bahwa, pengetahuan pajak yang lebih baik memungkinkan wajib pajak untuk meminimalkan kesalahan pelaporan dan secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini selaras dengan riset (Hardika et al., 2021) , menemukan adanya pengetahuan pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak.

H₅: *Tax knowledge* secara signifikan berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.

Pengaruh *Tax Digital (VAT)* terhadap *Tax Compliance* pada UMKM dengan Dimediasi *Tax Knowledge*

Pengetahuan pajak berperan penting dalam kepatuhan pajak. *Tax digital (VAT)* juga berperan penting dalam kepatuhan pajak guna mempermudah dalam memenuhi kewajiban PPN pelaku usaha. Pelaku usaha yang memiliki pengetahuan tentang cara menggunakan sistem digital ini akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Dalam hal ini, penelitian

(Hardika et al., 2021) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Beberapa negara telah mulai mengimplementasikan pajak digital seperti Pajak Layanan Digital (DST), tetapi pajak implisit seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbukti lebih sangat efektif (Auerbach et al., 2017). Dengan demikian, (Henriette & Erasashanti, 2023) pajak digitalisasi berdampak positif bagi kepatuhan pajak UMKM. Namun, perlu adanya penelitian lanjutan dalam efek pengetahuan pajak dapat memediasi hubungan korelasi *tax digital (VAT)* pada kepatuhan pajak bagi pelaku usaha.

H₆: *Tax knowledge* mampu memperkuat pengaruh *tax digital (VAT)* terhadap *tax compliance*.

Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Awareness* pada UMKM

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan pajak digunakan untuk menentukan kontrol perilaku yang dirasakan dan niat dalam melakukan tanggung jawab perpajakan. Dalam hal ini, kesadaran pajak berkaitan dengan kesadaran pajak untuk wajib pajak dapat memahami adanya kepatuhan pajak. (Karo & Herawati, 2024) Kesadaran tersebut dapat meliputi pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, masa lalu, dan masa depan. Namun, (Oktaviani et al., 2020) apabila wajib pajak tidak memahami atau mengetahui peraturan dan prosedur perpajakan, menyebabkan wajib pajak akan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat. Dengan demikian, (Oktaviani et al., 2020) semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka perilakunya dalam mematuhi peraturan perpajakan dapat ditentukan dengan lebih baik. Memiliki pengetahuan pajak juga berarti memiliki kesadaran pajak, yang merupakan faktor penting dalam mendukung kepatuhan pajak (Bornman & Ramutumbu, 2019). Oleh karena itu, (Manuputty & Sirait, 2016) pengetahuan pajak berpengaruh signifikan pada kesadaran wajib pajak.

H₇: *Tax knowledge* berpengaruh positif terhadap *tax awareness*.

Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance* pada UMKM dengan Dimediasi *Tax Awareness*

Kesadaran wajib pajak pelaku usaha merujuk pada perilaku atau sikap yang mencakup pemahaman, keyakinan, dan pengetahuan pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan, serta tindakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak pelaku usaha merupakan pemahaman terkait peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku untuk mengelola kewajiban pajak secara tepat. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan dan kesadaran pajak berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam riset (Oktaviani et al., 2020) mengindikasikan adanya pengetahuan pajak pada kepatuhan pajak dapat memediasi kesadaran pajak. Namun, (Zaikin et al., 2022b) hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak dapat dimediasi oleh pengaruh pengetahuan pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, perlu kajian lanjutan dalam efek kesadaran pajak dapat memediasi korelasi antara pengetahuan pajak bagi kepatuhan pajak bagi pelaku usaha.

H₈: *Tax awareness* mampu memperkuat pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sistematis yang dimulai dengan perancangan model penelitian berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel yang relevan dalam konteks pengaturan pajak dan kepatuhan UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan *software* SmartPLS 4.0.9.9 telah dilakukan melalui survei dan analisis korelasi. Pendekatan ini berfokus pada pengujian hubungan kausal antar konstruk yang telah dirumuskan dalam bentuk hipotesis, sehingga metode yang digunakan dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh pengaturan pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak pada UMKM. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PLS-SEM lebih sesuai untuk menghasilkan data yang objektif, terukur, dan menguji model penelitian dengan jumlah sampel yang relatif terbatas, serta mampu mengestimasi hubungan antar variabel laten yang kompleks. Populasi atau sampel tertentu didapatkan oleh peneliti menggunakan kuesioner tertutup sebagai alat bantu dalam mengumpulkan informasi. Pengumpulan kuesioner dalam kajian ini menggunakan *Google Form* dalam penyajian data. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi populasi yang diterapkan dalam penelitian ini, berdomisili di Jawa Timur yang telah memiliki NPWP dan aktif menjalankan usahanya. Pemilihan wilayah ini dilakukan karena Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM tertinggi di Indonesia, sehingga dianggap representatif untuk menggambarkan perilaku kepatuhan pajak pelaku usaha. Jumlah populasi di Jawa mencapai sekitar 9.810.000 unit koperasi UMKM di Indonesia. Jumlah populasi tersebut cukup besar untuk diolah, sehingga peneliti mempertimbangkan untuk menggunakan sampel sebagai perwakilan dari populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria responden yaitu pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP, melakukan transaksi yang dikenakan PPN 12%, dan berada di Jawa Timur. Berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, diperoleh jumlah sampel sebanyak 157 responden, yang dinilai memadai untuk analisis menggunakan PLS-SEM. Responden mengisi kuesioner tertutup melalui *Google Form*, sehingga seluruh data yang dikumpulkan bersifat primer dan dapat diolah secara kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel yang diteliti. Dalam kajian ini, setiap variabel diukur berdasarkan skala likert 1 sampai 5. Skala likert 1 mengindikasikan sangat tidak setuju, sedangkan skala likert 5 menunjukkan sangat setuju.

Keterangan:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi (9.810.000 Unit UMKM)

E = error (0.1 atau 10%)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{9.810.000}{1 + 9.810.000(0,1)^2} = \frac{9.810.000}{1 + 98.100} = \frac{9.810.000}{98.101} = 97.128$$

Indikator variabel penelitian dapat dilihat melalui tabel 2.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas regulasi pajak, digitalisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran pajak, serta kepatuhan pajak. Kualitas instrumen penelitian dilakukan melalui pengujian validitas dan reliabilitas terhadap seluruh indikator variabel sebelum analisis model struktural dilakukan. Uji validitas dilakukan dengan menilai validitas konvergen dan diskriminan melalui nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70 dan AVE di atas 0,50, yang menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara memadai. Sementara itu, reliabilitas instrumen diuji menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*, dengan kriteria lebih besar dari 0,70 sebagai indikator konsistensi internal yang baik. Proses validasi dilakukan menggunakan pendekatan PLS-SEM untuk memastikan bahwa setiap variabel laten memiliki hubungan yang signifikan dengan indikator penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga instrumen penelitian dinilai layak digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam model yang diajukan. Rumusan penelitian dilihat melalui tabel 1 dan kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat melalui gambar 1.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan adanya mayoritas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menyatakan tingkat kepatuhan pajak yang sesuai dengan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Responden dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM yang berdomisili di Jawa Timur dan telah dikenai kewajiban perpajakan sesuai dengan kebijakan tarif PPN 12%. Mayoritas responden adalah UMKM, sehingga mayoritas responden memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan PPN 12%, yang mencerminkan tingkat kepatuhan cukup baik terhadap kebijakan pajak terbaru.

Dalam menganalisis pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* dilakukan melalui 2 tahap utama, yaitu penilaian model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Tahap pertama model pengukuran bertujuan untuk menilai sejauh mana indikator penelitian mampu merepresentasikan konstruk laten secara valid dan reliabel. Proses ini melibatkan pengujian terhadap nilai *loading factor*, reliabilitas konstruk, serta validitas konvergen dan diskriminan. Setelah tahap pertama telah dinyatakan memenuhi syarat, maka analisis dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu model struktural. Pada tahap ini,

hubungan antar konstruk dianalisis menggunakan nilai *path coefficient*, *T-Statistic*, dan *p-value* untuk menguji signifikansi antar variabel, serta diperkuat dengan nilai *R-Square*, *effect size* (*f square*), dan *Goodness of Fit* (*GoF*) sebagai pengukuran kelayakan model secara menyeluruh. Dengan melalui 2 tahapan ini, hasil penelitian tidak hanya menjelaskan kekuatan pengaruh antar variabel, tetapi juga memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data telah memenuhi standar ilmiah.

Teknik Analisis Data

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Nilai *Composite Reliability*

Tabel 2 mengindikasikan data nilai *loading factor* $> 0,7$ yang mengemukakan validitas konvergen. Dengan demikian, setelah beberapa indikator dieliminasi maka seluruh konstruk memenuhi validitas konvergen. Stabilitas konstruk dianggap memadai, mengingat ukuran *AVE* serta reliabilitas gabungan masing-masing variabel berada di atas ambang batas kelayakan yang umum digunakan dalam analisis model pengukuran, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3 dan Tabel 4. Namun, dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa indikator pernyataan yang belum memenuhi kriteria validitas diskriminan. Dengan kata lain, nilai *loading factor* $< 0,7$ yang mengindikasikan indikator tersebut belum sepenuhnya mempresentasikan konstruk yang diukur secara konvergen.

Nilai *AVE* dan Reliabilitas Gabungan

Tabel 4, nilai *composite reliability* tercatat melebihi angka 0,7, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria reliabilitas. Tingkat reliabilitas ini juga didukung oleh nilai *cronbach's alpha* yang berada di atas 0,6. Setelah indikator dinyatakan valid dan reliabel, langkah selanjutnya berupa evaluasi terhadap model struktural. Adapun hasil dari analisis *bootstrapping* tersebut disajikan dalam Tabel 5.

Kekuatan Hubungan antar Variabel Hasil *Bootstrapping*

Pada Tabel 6, pengaruh *tax digital* (*VAT*) terhadap *tax knowledge* ditunjukkan memiliki nilai *path coefficient* tertinggi, yaitu sebesar 0,761 dengan nilai *T-Statistic* 20.807 dan *p-values* 0.000, mengindikasikan keduanya berpengaruh sangat signifikan. Selain itu, pengaruh *tax digital* (*VAT*) terhadap *tax compliance* sebesar 0.545 dengan nilai *T-Statistic* 9.999 dan *p-values* 0.000, menyatakan bahwa digitalisasi pajak (PPN) berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Semakin optimal digitalisasi pajak (PPN) maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin meningkat.

Model Struktural (*Inner Model*)

Nilai *R Square*

Nilai *R-square adjusted tax awareness* sebesar 0.680 ditunjukkan dalam Tabel 7, menandakan bahwa *tax regulation* dapat menjelaskan *tax awareness* sebesar 68,0% dan hasilnya *moderate*. Sedangkan, *tax knowledge* menyatakan bahwa nilai *R-square adjusted* senilai 0.538, menandakan *tax digital (VAT)* dapat menjelaskan *tax knowledge* sebesar 53,8% dan model dianggap *moderate*. Selain itu, nilai *R-square adjusted tax compliance* sebesar 0.662, menunjukkan bahwa *tax regulation*, *tax digital (VAT)*, *tax awareness*, dan *tax knowledge* dapat menjelaskan *tax compliance* sebesar 66,2% dan hasilnya *moderate*.

Nilai *f Square*

Nilai *f Square* ditunjukkan dalam Tabel 8 mengenai pengaruh *tax awareness* terhadap *tax compliance* sebesar 0.029, menandakan bahwa terjadi pengaruh lemah. Berbeda dengan pengaruh *tax digital (VAT)* terhadap *tax knowledge* memiliki nilai sebesar 1.177, artinya terdapat pengaruh sangat kuat terhadap pengetahuan pajak. Namun, pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax awareness* sebesar 0.056, yang menunjukkan bahwa termasuk ke dalam pengaruh lemah. Selain itu, pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* menunjukkan nilai 1.109, menandakan bahwa memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan pajak. Adapun pengaruh *tax regulation* terhadap *tax awareness* memiliki nilai sebesar 1.131, mengindikasikan bahwa keduanya memiliki pengaruh kuat. Dalam penilaian *Goodness of Fit (GoF)*, menggunakan rata-rata *AVE* dan *R-Square*. Semakin tinggi rata-rata yang diperoleh maka akan semakin baik datanya.

Goodness of Fit

Penghitungan nilai rata-rata dengan menggunakan formula:

$$GoF = \sqrt{\text{rata} - \text{rata AVE} \times \text{rata} - \text{rata } R^2}$$

Berdasarkan hasil penghitungan, nilai rata-rata GoF sebesar 0.645, hal ini mengindikasikan bahwa performa gabungan antara *outer model* dan *inner model* dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori GoF tinggi. GoF dapat dikatakan tinggi apabila $> 0,36$. Dapat dilihat dalam Tabel 9.

Nilai *T-Statistic* dan *P-Value*

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 10, nilai *p-value* dapat diindikasikan sebesar yang dapat diterima $\leq 0,05$. Sebagian besar jalur hubungan antara variabel memiliki pengaruh signifikan. Namun, terdapat hubungan mediasi dengan nilai *p-value* $\geq 0,05$, sehingga disimpulkan hipotesis ditolak.

Pembahasan

Tax Regulation terhadap Tax Awareness pada UMKM

Hubungan antara *tax regulation* terhadap *tax awareness* menunjukkan nilai T-Statistic 12.058 dan P-Value 0.000, sehingga H1 diterima. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned*

Behavior, di mana regulasi yang jelas menciptakan *perceived behavioral control*, sehingga wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban mereka. Regulasi memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang dapat meningkatkan *awareness*. Temuan ini mendukung penelitian (Devi, 2024 ; Prima et al., 2024) yang menekankan bahwa kejelasan aturan perpajakan dapat membentuk sikap positif wajib pajak. Dalam UMKM regulasi yang jelas dipersepsikan sebagai acuan penting dalam menjalankan usaha. Ditemukan bahwa pelaku UMKM cenderung mengikuti aturan apabila sanksi dan prosedurnya dijelaskan secara sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya dipahami sebagai norma hukum, tetapi juga dijadikan pegangan praktis dalam menjalankan kewajiban. Dengan demikian, regulasi mampu membentuk kesadaran pajak dan konsekuensi dari kewajiban pajak telah ditetapkan secara tegas.

Tax Awareness terhadap Tax Compliance pada UMKM

Hasil penelitian antara *tax awareness* terhadap *tax compliance* memperoleh nilai *T-Statistic* 1.541 dan *p-value* 0.123, sehingga H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak sadar pentingnya pajak, kesadaran saja belum cukup mendorong mereka patuh. Dalam *Theory of Planned Behavior*, kesadaran termasuk *behavioral belief*, tetapi tanpa dukungan faktor lain, seperti literasi pajak dan kemudahan sistem, kesadaran tidak secara langsung menghasilkan perilaku. Temuan ini bertentangan dengan (Andreas & Savitri, 2015 ; Madjodjo & Baharuddin, 2022) yang menunjukkan hubungan berpengaruh positif, namun mendukung temuan (Hantono & Sianturi, 2022) bahwa pengetahuan dan kesadaran tidak selalu berdampak langsung pada kepatuhan. Dari pandang UMKM, pentingnya kesadaran pajak sering kali tidak sejalan dengan perilaku nyata. Meskipun para pelaku UMKM mengetahui bahwa pajak berkontribusi pada pembangunan negara, praktik kepatuhan tetap tertunda karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga administratif. Hal ini yang menyebabkan kesadaran tidak cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan dalam praktik.

Tax Regulation terhadap Tax Compliance pada UMKM dengan Dimediasi Tax Awareness

Hubungan *tax regulation* terhadap *tax compliance* yang dimediasi oleh *tax awareness* menunjukkan nilai *T-Statistic* 1.562 dan *p-value* 0.118, yang berarti hasil tidak signifikan, sehingga dapat dikatakan H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang baik tanpa adanya internalisasi kesadaran belum cukup efektif. Temuan ini bertentangan dengan penelitian (Sofiana et al., 2020) yang menyatakan kesadaran dapat memperkuat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan. Dalam UMKM, meskipun regulasi jelas, masih terdapat persepsi bahwa kepatuhan pajak menambah beban usaha, sehingga tidak serta-merta mendorong perilaku patuh pajak. Berdasarkan temuan lapangan, dijumpai bahwa beberapa UMKM tetap menunda pelaporan pajak meskipun aturan telah diketahui, sebab keterbatasan tenaga administrasi menjadi kendala utama. Hal ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, di mana *perceived*

behavioral control yang terbentuk dari regulasi belum mampu diubah menjadi perilaku nyata tanpa adanya dorongan motivasi dan dukungan eksternal. Dengan demikian, kesadaran tidak mampu memediasi hubungan regulasi terhadap kepatuhan, karena kesadaran hanya terbentuk secara kognitif namun belum terinternalisasi ke dalam perilaku.

Tax Digital (VAT) terhadap Tax Knowledge pada UMKM

Pengaruh antara *tax digital (VAT)* terhadap *tax knowledge* memperoleh nilai *T-Statistic* 16.091 dan *p-value* 0.000, yang menunjukkan hasil sangat signifikan, sehingga H4 diterima. Hal ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* dalam *behavioral control*, di mana ketersediaan sistem digital yang mudah diakses meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan. Temuan ini mendukung penelitian (Lutfi et al., 2023). Dengan adanya sistem digital, pelaku UMKM merasa proses administrasi lebih sederhana, sehingga pemahaman teknis mereka mengenai pajak meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi instrumen penting dalam mengubah perilaku UMKM yang sebelumnya mengandalkan metode manual menuju pemahaman yang lebih modern.

Tax Knowledge terhadap Tax Compliance pada UMKM

Hubungan antara *tax knowledge* terhadap *tax compliance* menunjukkan hasil signifikan dengan *T-Statistic* 20.807 dan *p-value* 0.000, maka H5 diterima. Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya. Temuan ini konsisten dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Zaikin et al., 2022b) yang menekankan pentingnya pengetahuan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta mendukung *normative beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior*, bahwa pemahaman yang baik akan mendorong individu mematuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman lebih baik merasa lebih percaya diri untuk melaporkan pajak tepat waktu. Sebaliknya, UMKM yang kurang memahami prosedur cenderung menunda karena khawatir melakukan kesalahan yang berakibat sanksi. Dengan demikian, pengetahuan pajak berfungsi sebagai pendorong perilaku patuh karena memberikan rasa kontrol yang lebih besar terhadap kewajiban yang harus dipenuhi.

Tax Digital (VAT) terhadap Tax Compliance pada UMKM dengan Dimediasi Tax Knowledge

Dalam hubungan *tax digital (VAT)* terhadap *tax compliance* yang dimediasi oleh *tax knowledge* memperoleh nilai *T-Statistic* 9.999 dan *p-value* 0.000, maka dapat dikatakan H6 diterima, hal ini menyatakan bahwa sistem perpajakan digital memberikan dampak signifikan terhadap pengetahuan perpajakan. Temuan ini selaras dengan temuan *Theory of Planned Behavior*, di mana *perceived behavioral control* melalui teknologi akan efektif bila diikuti peningkatan pemahaman, sehingga UMKM yang mampu memahami dan menguasai sistem

digital akan lebih mudah mematuhi peraturan, dan kepatuhan meningkat. Dengan demikian, mediasi pengetahuan berjalan efektif karena teknologi mendorong peningkatan pemahaman, dan pemahaman tersebut berkontribusi langsung terhadap terbentuknya kepatuhan.

Tax Knowledge terhadap Tax Awareness pada UMKM

Pengaruh antara *tax knowledge* terhadap *tax awareness* dinyatakan tidak signifikan dengan hasil *T-Statistic* 1.923 dan *p-value* 0.055, sehingga H7 ditolak. Hal ini menunjukkan adanya gap antara aspek kognitif dan afektif. Temuan ini bertentangan dengan (Manuputty & Sirait, 2016) yang menyatakan pengetahuan meningkatkan kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kewajiban pajak dapat tidak dapat mendorong meningkatnya kesadaran wajib pajak karena dalam *Theory of Planned Behavior*, pembentukan kesadaran tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang dimiliki oleh individu. Dari perspektif UMKM, hasil ini mencerminkan adanya jarak antara pengetahuan teknis dan kesadaran afektif. Walaupun pemahaman mengenai aturan dan prosedur pajak telah dimiliki, banyak pelaku UMKM yang tetap tidak merasa terdorong secara moral untuk patuh. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa sebagian UMKM menilai pajak lebih sebagai kewajiban yang dipaksakan daripada kontribusi yang memberi manfaat langsung. Dengan demikian, pengetahuan tidak otomatis menumbuhkan kesadaran, karena aspek persepsi manfaat dan kepercayaan terhadap institusi pajak masih menjadi faktor penentu yang dominan dalam perilaku UMKM.

Tax Knowledge terhadap Tax Compliance pada UMKM dengan Dimediasi Tax Awareness

Hubungan *tax knowledge* terhadap *tax compliance* yang dimediasi oleh *tax awareness* menunjukkan hasil H8 ditolak dengan nilai *T-Statistic* 0.873 dan *p-value* 0.383, karena nilai *T-Statistic* < 1,96 dan *p-value* > 0,05. Artinya, meskipun pengetahuan meningkat, tanpa kesadaran yang kuat, kepatuhan tidak otomatis terbentuk. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang tidak hanya menekankan edukasi kognitif, tetapi juga aspek afektif seperti pembentukan nilai, norma sosial, dan kampanye kepatuhan. Temuan ini selaras dengan studi (Zaikin et al., 2022) yang menegaskan perlunya intervensi kebijakan lebih luas untuk membentuk perilaku patuh. Berdasarkan pengamatan, meskipun pemahaman mengenai prosedur perpajakan telah dimiliki, sebagian UMKM tetap menunda pelaporan karena manfaat pajak belum dirasakan secara langsung terhadap usaha yang dijalankan. Dalam *Theory of Planned Behavior*, *behavioral beliefs* (pengetahuan) tidak selalu bertransformasi menjadi *attitude* (kesadaran) apabila faktor eksternal seperti kepercayaan pada pemerintah, budaya kepatuhan, dan beban usaha dianggap lebih dominan. Dengan demikian, kesadaran tidak mampu berperan sebagai mediator, karena jarak antara pengetahuan teknis dan kemauan untuk mematuhi masih cukup besar di kalangan UMKM.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pajak dan digitalisasi PPN (VAT) terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan pengetahuan pajak mampu memperkuat hubungan tersebut, namun kesadaran pajak tidak teridentifikasi memiliki peran mediasi yang signifikan. Kontribusi utama yang ditunjukkan adalah bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan digitalisasi, tetapi juga membutuhkan dukungan peningkatan literasi perpajakan. Temuan ini menegaskan bahwa faktor yang memberikan dorongan paling kuat terhadap kepatuhan adalah pengetahuan pajak yang dimediasi oleh digitalisasi sistem PPN (VAT), sehingga kedua aspek ini perlu menjadi fokus utama dalam membangun sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel hanya difokuskan pada UMKM di Jawa Timur sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, jumlah sampel relatif terbatas, yaitu 157 responden dan dapat diolah sebagai data valid. Jumlah tersebut diperoleh melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan UMKM yang memiliki NPWP dan aktif menjalankan usaha. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dengan melibatkan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia agar hasil yang diperoleh lebih representatif, menambah jumlah sampel untuk meningkatkan akurasi, serta memasukkan variabel lain yang relevan sehingga dapat memperluas pemahaman mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di era digitalisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(03). <https://doi.org/10.33312/ijar.528>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Arfah, A., & Aditama, Muh. R. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(3), 301–310.
- Auerbach, A., Devereux, M. P., Keen, M., & Vella, J. (2017). *Destination-Based Cash Flow Taxation*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780198808060.003.0007>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Devi, S. (2024). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)*

- Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci)* (Vol. 3, Issue 1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Fitria, R., Fionasari, D., Puji, D., & Sari, P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP*, 3(2), 139–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.
- Hardika, N. S., Arya, K., Wicaksana, B., & Subratha, N. (2021). *The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>
- Hazmi, M. Z., & Suhendro. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. In *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* (Vol. 18, Issue 1).
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Era Pandemi Covid-19. *JURNAL MANEKSI*, 12(3), 573–580. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740>
- Junaidi, M. (2024, April). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Karo, R. B., & Herawati, V. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in The Millennial Generation in Karawang with Tax Awareness as Moderation Variable. *Golden Ratio of Finance Management*, 4(2), 175–183. <https://doi.org/10.52970/grfm.v4i2.495>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31i04.p10>
- Kusumaningrum, N. D., Wicaksono, G., Asmandani, V., & Puspita, Y. (2024). *The Impact of Law Harmonization Tax Regulations Implementation on the Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers*. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap>
- Lutfi, A., Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., Dalbough, F. A., Magablih, A. M., Mohammed, F. M., & Alardi, M. W. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100098>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Masyarakat Di Indonesia. In *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA* (Vol. 2, Issue 2). https://doi.org/https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v2i2.701
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). *Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>
- Manuputty, I. G., & Sirait, S. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap*

- Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan*. 1(2), 44–58. www.journal.uta45jakarta.co.id
- Mauli, R. T., & Simorangkir, C. (2023). *Studi Pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren* (Vol. 6). <https://doi.org/https://doi.org/10.26533/jmd.v6i2.1207>
- Mega Putri, I. (2024). *Kenaikan PPN 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi*. 8(2).
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149–175. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nik Amah, Candra Febrilyantri, & Novi Dwi Lestari. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Ojo, A. O., & Shittu, S. A. (2023). Value Added Tax compliance, and Small and Medium Enterprises (SMEs): Analysis of influential factors in Nigeria. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2228553>
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Prima, A. P., Tipa, H., Janrosl, V. S. E., & Mulawarman. (2024). *Pengaruh Peraturan Pajak Dan Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dimoderasi Oleh Sistem Pajak Digital UMKM Di Kota Batam*. 8(2), 14–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jab.v8i2.8836>
- Putra, A. F. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*. 7(1), 1–12.
- Putu, N., Indah, I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 3). www.ajhssr.com
- Rahmah, I., Elfan Kaukab, M., Yuwono, W., & Artikel, R. (2020). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM* (Issue 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33747/capital.v3i2.39>
- Rosa Intansari, M. (2022). *The Effect of Tax Literacy on Tax Compliance: The Moderating Role of Patriotism*. www.techniumscience.com
- Saragih, L. C. D., Kambey, J. P., & Bacilius, A. (2023). *Analisis Dampak Implementasi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% Pada Pt. Hasjrat Abadi Outlet Tondano* (Vol. 1, Issue 4).
- Setiawan, M., & Junianto, Y. (2025). *Literasi Keuangan : Mampukah Memoderasi Hubungan Literasi Perpajakan Terhadap Perilaku Konsumtif?* 9(1), 2321–2338. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5402>
- Sidek, S., Mohammed, R., Abdurqaeeb, A., Melaka, M., & Melaka, D. T. (2022). *The Moderating Effects of Government Supports towards VAT Compliance Among SMES in UAE: A Conceptual Framework*. 71(3). <http://philstat.org.ph>
- Sofiana, L., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2020). *The Effect Of Tax Sanctions And Income Levels On Taxpayer Compliance With Awareness As Intervening Variables*. 2(1), 51. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v1i3.63>
- Sudiarto, M., & Junianto, Y. (2023). The Effect Of Tax Knowledge And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance Of Personal Entrepreneurs In The Stationery Sector. *Journal of*

- Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology*, 04(02), 115–130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37715/jaef.v4i2.3840>
- Wesley, C., & Sitompul, G. O. (2024). *Pengaruh Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen dan Penagihan Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha*. 5, 1625.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5711>
- Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. (2024). Pengaruh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Pendapatan Nasional. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 30.
<https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>
- Yudistira, E., Carmidah, & Nisa, T. (2024). Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pendapatan Wajib Pajak Badan Usaha di Kota Metro. *Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pendapatan Wajib Pajak Badan Usaha Di Kota Metro*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10872>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022a). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022b). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1. Rumusan Penelitian

Rumusan Hipotesis	Jenis Hipotesis
Tax Regulation → Tax Awareness	H1
Tax Awareness → Tax Compliance	H2
Tax Regulation → Tax Awareness → Tax Compliance	H3
Tax Digital (VAT) → Tax Knowledge	H4
Tax Knowledge → Tax Compliance	H5
Tax Digital (VAT) → Tax Knowledge → Tax Compliance	H6
Tax Knowledge → Tax Awareness	H7
Tax Knowledge → Tax Awareness → Tax Compliance	H8

Item	Indikator	Kode	Referensi
<i>Tax Compliance</i>	Saya telah mendaftar sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	TC1	(Arfah & Aditama, 2020; Nik Amah et al., 2023)
	Sistem pelaporan pajak saya sudah siap untuk menerapkan tarif PPN 12% mulai Januari 2025.	TC2	
	Sebagai UMKM, saya membayar PPN tepat waktu untuk menghindari denda.	TC3	
<i>Tax Awareness</i>	Sebagai UMKM, saya selalu disiplin membayar dan melaporkan PPN tepat waktu.	TA1	(Arfah & Aditama, 2020)
	Kesadaran terhadap kewajiban pelaporan PPN penting untuk mendukung transparansi laporan keuangan.	TA2	
	Saya memahami bahwa membayar PPN adalah kewajiban saya sebagai pelaku usaha.	TA3	
	Sebagai UMKM, saya menyadari pentingnya melaporkan pajak secara benar.	TA4	
<i>Tax Knowledge</i>	Saya menyadari terdapat pengecualian untuk barang tertentu yang tidak dikenakan PPN 12%.	TK1	(Arfah & Aditama, 2020; Hantono & Sianturi, 2022)
	Saya mengetahui bahwa mulai Januari 2025, tarif PPN untuk barang tertentu akan menjadi 12%.	TK2	

	Saya memahami bahwa tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang tertentu dan tergolong mewah.	TK3	
	Saya sadar dengan membayar PPN, saya ikut mendukung perekonomian negara.	TK4	
<i>Tax Regulation</i>	Saya menyadari bahwa sanksi tegas akan membantu wajib pajak patuh pada aturan PPN yang baru.	TR1	(Hantono & Sianturi, 2022)
	Sanksi terhadap pelanggaran PPN diberikan agar ada kepastian hukum terkait penerapan tarif baru.	TR2	
	Saya menyadari bahwa denda akan diberikan jika saya terlambat membayar PPN sesuai dengan tarif baru.	TR3	
	Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran PPN ditentukan berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar sesuai tarif yang berlaku.	TR4	
	Kenaikan PPN 12% telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 131/2024.	TR5	
<i>Tax Digital (VAT)</i>	Penerapan pajak digital memudahkan saya memenuhi kewajiban pajak.	TD1	(Sidek et al., 2022)
	Saya menggunakan sistem digital untuk mengelola pengeluaran PPN secara efisien.	TD2	
	Sistem digital perpajakan membantu mengurangi kesalahan dalam penghitungan PPN.	TD3	
	Saya mengikuti prosedur perpajakan digital untuk melaporkan PPN sesuai peraturan terbaru.	TD4	

Tabel 2. Nilai *Composite Reliability*

Indikator	Loading Factor (λ)
TA1	0.738
TA2	0.768
TA4	0.848
TC1	0.828
TC2	0.783
TC3	0.828
TD1	0.769
TD3	0.865
TD4	0.818
TK1	0.815
TK2	0.898
TK3	0.895
TR1	0.834
TR2	0.719
TR4	0.744

Sumber: Olahan Data Primer, 2025

Tabel 3. Nilai AVE

Deskripsi	AVE
Tax Compliance	0.618
Tax Awareness	0.662
Tax Knowledge	0.670
Tax Regulation	0.757
Tax Digital (VAT)	0.589

Sumber: Olahan Data Primer, 2025

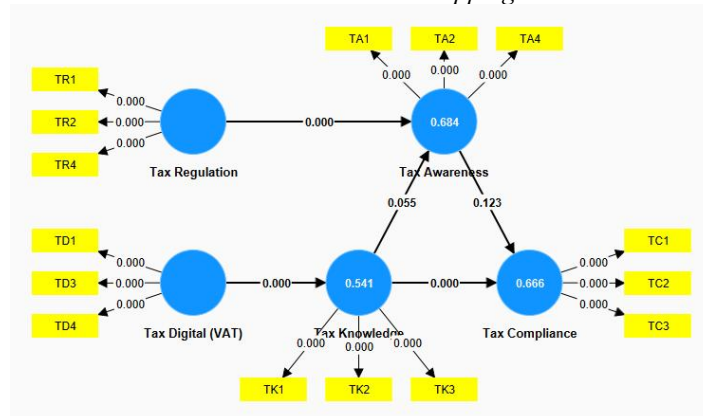
Tabel 4. Reliabilitas Gabungan

Deskripsi	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (ρ_c)
Tax Compliance	0.690	0.829
Tax Awareness	0.751	0.854
Tax Knowledge	0.756	0.858

Tax Regulation	0.838	0.903
Tax Digital (VAT)	0.649	0.811

Sumber: Olahan Data Primer, 2025

Tabel 5. Nilai *Bootstrapping*



Tabel 6. Kekuatan hubungan antar variable hasil *bootstrapping*

Deskripsi	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T-Statistics
Tax Awareness → Tax Compliance	0.120	0.123	0.078	1.541
Tax Digital (VAT) → Tax Knowledge	0.735	0.742	0.046	16.091
Tax Knowledge → Tax Awareness	0.161	0.166	0.084	1.923
Tax Knowledge → Tax Compliance	0.761	0.762	0.037	20.807
Tax Regulation → Tax Awareness	0.725	0.726	0.055	12.626
Tax Regulation → Tax Compliance	0.087	0.089	0.056	1.562
Tax Digital (VAT) → Tax Knowledge → Tax Compliance	0.545	0.548	0.055	9.999
Tax Knowledge → Tax Awareness → Tax Compliance	0.019	0.023	0.022	0.873

Sumber: Olahan Data Primer, 2025

Tabel 7. Nilai R Square

	R-squre	R-square adjusted
Tax Awareness	0.684	0.680
Tax Compliance	0.666	0.662
Tax Knowledge	0.541	0.538

Sumber: Olahan Data Primer, 2025

Tabel 8. Nilai *f Square*

	Tax Awareness	Tax Compliance	Tax Knowledge
Tax Awareness		0.029	
Tax Digital (VAT)			1.177
Tax Knowledge	0.056	1.109	
Tax Regulation	1.131		

Sumber: Olahan Data Primer, 2025

Tabel 9. *Goodness of Fit*

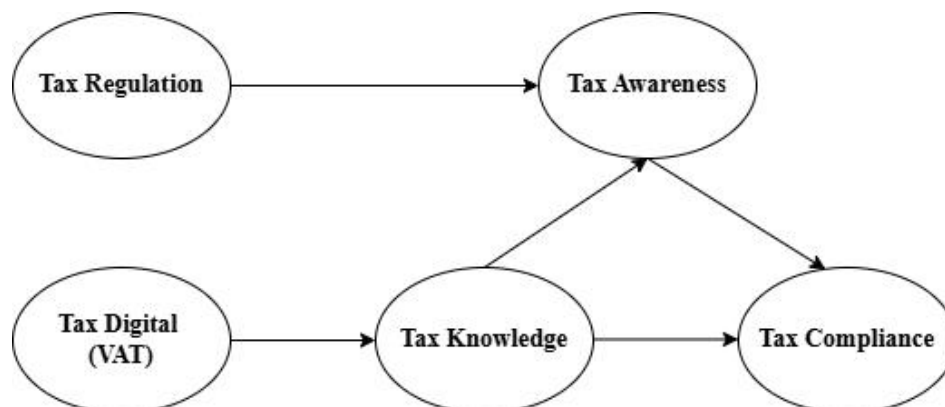
Deskripsi	AVE	R-Square
Tax Compliance	0.618	0.684
Tax Awareness	0.662	0.666
Tax Knowledge	0.670	0.541
Tax Regulation	0.757	
Tax Digital (VAT)	0.589	
Rata-Rata	0.6592	0.6303

Sumber: Olahan Data Primer, 2025

Tabel 10. Nilai *T-Statistic* dan *P-Value*

Deskripsi	T Statistic (O/STDEV)	P-Value
Tax Regulation → Tax Awareness	12.058	0.000
Tax Awareness → Tax Compliance	1.541	0.123
Tax Regulation → Tax Awareness → Tax Compliance	1.562	0.118
Tax Digital (VAT) → Tax Knowledge	16.091	0.000
Tax Knowledge → Tax Compliance	20.807	0.000
Tax Digital (VAT) → Tax Knowledge → Tax Compliance	9.999	0.000
Tax Knowledge → Tax Awareness	1.923	0.055
Tax Knowledge → Tax Awareness → Tax Compliance	0.873	0.383

Sumber: Olahan Data Primer, 2025



Gambar 1. Model Penelitian